

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Potret Reformasi Regulasi di Indonesia	21
B. Regulasi dan Kondisi Pengelolaannya di Indonesia.....	24
C. Landasan Teori	34
1. Kelembagaan Negara.....	34
2. Lembaga Khusus Regulasi	37

BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Sifat Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Bahan Penelitian	47
D. Alat Penelitian	49
E. Analisis Hasil Penelitian	49
F. Jalannya Penelitian	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Desain Kewenangan Lembaga Khusus Regulasi di Indonesia	52
1. Cakupan Kewenangan yang Diemban Berdasarkan UU No. 15/2019 dan UU No. 13/2022	52
2. Telaah atas Desain Kewenangan Lembaga Khusus Regulasi	73
a. Kewenangan Pembentukan Permen dan Peraturan LPNK	75
b. Menyatukan Tahapan Penyebarluasan Regulasi	90
c. Pengharmonisasian Regulasi di Daerah	93
B. Bangunan Hukum Lembaga Khusus Regulasi	114
1. <i>Best Practice</i> di Negara Lain: Suatu Perbandingan	114
a. Amerika Serikat	116
b. Korea Selatan	127
2. Perkembangan Usulan Bangunan Hukum Lembaga Khusus Regulasi di Indonesia	140
a. Panitia Negara Bappenas Sebagai Gagasan Awal	141
b. Usulan Jimly Asshiddiqie	148

c. Usulan Jimmy Z. Usfunan	153
3. Gagasan Bangunan Hukum Lembaga Khusus Regulasi di Masa Mendatang	157
a. Perihal Kewenangan	162
b. Bentuk Kelembagaan	185
c. Struktur Lembaga	220
BAB V PENUTUP	232
A. Kesimpulan	232
B. Saran	234
DAFTAR PUSTAKA	236
DAFTAR LAMPIRAN	256